

Tanggung Jawab Konstitusional Wakil Presiden Pada Situasi Sengketa Legitimasi Politik Pasca Pencalonan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

¹Bimo Zubair Sunaryo*, ²R. Lina Sinaulan, ³Rahmat Saputra
¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*¹Bimozubairr@gmail.com, ²lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id,
³rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 2 Feb 2026

Reviewed: 13 May 2026

Published: 29 Jun 2026

Abstract

This study examines the constitutional responsibility of the Vice President within Indonesia's constitutional system in situations of post-nomination political legitimacy disputes, and assesses the constitutional limits of channeling such disputes into the impeachment mechanism. The analysis focuses on two issues: (1) how post-nomination political legitimacy disputes may be qualified within the framework of the constitutional grounds for impeaching the Vice President under Article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and the procedure under Article 7B; and (2) how the Vice President's constitutional responsibility should be positioned to safeguard governmental stability and substantive democracy, while still allowing impeachment when the constitutional threshold is met.

This research employs a normative-juridical approach, using conceptual analysis and statutory review, complemented by constitutional reasoning on the phenomenon of post-nomination legitimacy disputes.

The findings indicate that post-nomination political legitimacy disputes do not automatically constitute grounds for impeachment, as the grounds for removal are exhaustively enumerated in Article 7A. However, such disputes may become constitutionally relevant if they can be legally qualified and proven as falling within one of the categories under Article 7A, particularly "disgraceful conduct" or "no longer meeting the requirements" in a constitutional sense, through the tiered process involving the House of Representatives, the Constitutional Court, and the People's Consultative Assembly as provided in Article 7B. Furthermore, the Vice President's constitutional responsibility should be understood as office accountability that does not end at the ethical-political level, but is subject to constitutional accountability mechanisms to prevent illusory stability and legitimacy deficits. Accordingly, impeachment is positioned as a constitutional corrective instrument to restore governmental legitimacy and strengthen substantive democracy, rather than as a destabilizing tool, provided that the constitutional grounds and procedures are satisfied.

Keywords: *Constitutional Responsibility, Vice President, Political Legitimacy Dispute, Candidacy, Indonesian Constitutional System*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika terjadi sengketa legitimasi politik pasca pencalonan, serta menilai batas konstitusional penarikan sengketa tersebut ke dalam mekanisme pemakzulan. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua isu: (1) bagaimana sengketa legitimasi politik pasca pencalonan dapat dikualifikasikan dalam kerangka alasan pemakzulan Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD NRI 1945 dan prosedur Pasal 7B UUD NRI 1945; dan (2) bagaimana tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden harus diposisikan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi substantif, namun tetap memungkinkan terjadinya pemakzulan apabila ambang konstitusional terpenuhi.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual dan peraturan perundang-undangan, disertai penalaran ketatanegaraan atas fenomena sengketa legitimasi pasca pencalonan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa legitimasi politik pasca pencalonan tidak otomatis menjadi dasar pemakzulan, karena alasan pemberhentian bersifat limitatif dalam Pasal 7A. Namun, sengketa legitimasi dapat menjadi relevan secara konstitusional apabila dapat dikualifikasikan dan dibuktikan sebagai salah satu kategori Pasal 7A, terutama “perbuatan tercela” atau “tidak lagi memenuhi syarat” dalam makna konstitusional, melalui mekanisme berlapis DPR–Mahkamah Konstitusi–MPR sebagaimana Pasal 7B. Selanjutnya, tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden harus dipahami sebagai akuntabilitas jabatan yang tidak berhenti pada dimensi etik-politik, melainkan tunduk pada mekanisme akuntabilitas konstitusional untuk mencegah stabilitas semu dan defisit legitimasi. Dengan demikian, pemakzulan ditempatkan sebagai instrumen korektif konstitusional untuk memulihkan legitimasi pemerintahan dan memperkuat demokrasi substantif, bukan sebagai instrumen destabilisasi, sepanjang alasan dan prosedur konstitusional dipenuhi.

Kata kunci: Tanggung Jawab Konstitusional, Wakil Presiden, Sengketa Legitimasi Politik, Pencalonan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia telah secara tegas menegaskan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus berlandaskan dan sekaligus dibatasi oleh hukum. Dalam konstruksi ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan (*limitation of power*), melainkan juga sebagai jaminan agar setiap kewenangan yang dijalankan pejabat publik memiliki pijakan konstitusional yang sah dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.¹

Konstitusi, dalam kerangka teoretis ketatanegaraan, tidak sekadar menjadi dokumen hukum tertinggi, tetapi merupakan kristalisasi kontrak sosial (*social contract*) antara negara dan rakyatnya. Ia menjadi pedoman utama yang mengatur pembagian kekuasaan (*separation of power*), mekanisme hubungan antarlembaga negara (*checks and balances*), serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai *the supreme law of the land*, konstitusi merupakan sumber legitimasi tertinggi sekaligus rambu pembatas kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para penyelenggara negara.² Fungsi konstitusi

¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 171-172.

² Pan Mohamad Faiz, *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 22.

demikian menjadi sangat vital dalam menjaga keseimbangan yang dinamis antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas demokratis.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut bentuk pemerintahan presidensial, yang tercermin dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sistem presidensial di Indonesia memiliki kekhasan dengan keberadaan lembaga Wakil Presiden. Lembaga ini menempati posisi strategis, baik secara simbolis maupun substantif, dalam menopang jalannya pemerintahan. Wakil Presiden bukan sekadar figur cadangan (*a spare tyre*), melainkan bagian integral dari lembaga kepresidenan. Legitimasi konstitusionalnya bersumber dari mandat rakyat secara langsung, karena terpilih dalam satu paket (*single ticket*) bersama Presiden.³ Sejarah ketatanegaraan menunjukkan evolusi peran Wakil Presiden dari yang bersifat simbolis-administratif di awal kemerdekaan, menjadi semakin kompleks dan penting seiring perkembangan sistem, termasuk kewenangannya untuk menggantikan Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan.⁴

Perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi 1998 diwarnai dinamika politik yang kompleks. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat kerap melahirkan perdebatan dan sengketa mengenai legitimasi hasilnya. Sengketa ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural terkait penghitungan suara, tetapi juga substantif, karena menyangkut keabsahan (*validity*) dan penerimaan (*acceptance*) publik terhadap kepemimpinan nasional hasil kontrak politik.⁵ Dalam konteks ini, peran lembaga eksekutif, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan.

Fenomena terkini yang menguji ketahanan sistem ini adalah terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Proses pencalonannya menimbulkan kontroversi legitimasi politik yang mendalam, terutama pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini, yang membuka peluang pencalonan bagi calon yang belum memenuhi batas usia minimal 40 tahun, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Kritik utama tertuju pada persoalan independensi dan imparialitas MK, mengingat Ketua MK saat itu merupakan paman dari calon Wakil Presiden yang kemudian lolos pencalonan.⁶ Situasi ini menegaskan bagaimana isu legitimasi politik, yang bersumber dari proses sebelum pemilihan, dapat berdampak langsung dan membayangi posisi Wakil Presiden terpilih, baik dari sisi penerimaan publik maupun dari perspektif konstitusionalnya.

Wacana yang kemudian mengemuka adalah pertanyaan tentang tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden dalam situasi sengketa legitimasi semacam ini. Secara normatif,

³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 29.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (1).

⁵ Refly Harun, *Hukum Tata Negara: Dari Presiden, Pemilu, hingga Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 95.

⁶ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; Muhammad Hanif Arkan, dkk., "Wacana Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka: Mekanisme, Proses, dan Dampaknya," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 652-653.

konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban tertinggi berupa pemakzulan (*impeachment*). Pasal 7A UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mekanisme detailnya diatur dalam Pasal 7B, yang melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengusul, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemeriksa fakta dan hukum, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemutus akhir.⁷ Perubahan terminologi dari “pemberhentian” menjadi “dapat diberhentikan” dalam konstitusi pasca-amandemen menunjukkan karakter khusus proses hukum ini, yang berbeda dari pemberhentian pejabat negara biasa.⁸

Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah bahwa sengketa legitimasi politik pasca-pencalonan, yang bersumber pada kontroversi putusan pengadilan dan etika proses pencalonan, tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD NRI 1945. Dengan demikian, secara tekstual, kondisi ini sulit dijadikan dasar konstitusional untuk mengaktifkan mekanisme pemakzulan. Namun, pembelajaran komparatif dari negara lain menunjukkan bahwa krisis legitimasi politik dapat berkembang menjadi krisis konstitusional yang mengancam stabilitas. Misalnya, pemakzulan Presiden Park Geun-hye di Korea Selatan pada 2017 oleh Mahkamah Konstitusi setempat (Putusan No. 2016Hun-Na1) tidak hanya berdasar pada tindak pidana korupsi, tetapi juga pada pelanggaran berat terhadap tugas konstitusional dan kepercayaan publik (*breach of public trust*), yang dinilai telah merusak tatanan demokrasi konstitusional.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa dalam yurisprudensi tertentu, kegagalan menjaga legitimasi dan kepercayaan publik dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari “pelanggaran konstitusional” yang serius.

Di Indonesia, wacana pemakzulan yang mengemuka pasca Pemilu 2024 lebih merupakan ekspresi ketidakpuasan politik dan protes simbolis terhadap proses hukum yang dianggap cacat.¹⁰ Namun, fenomena ini membuka ruang analisis kritis mengenai dialektika antara ketentuan konstitusional yang normatif-tekstual dengan dinamika politik praktis yang menuntut respons hukum. Terjadi tarik-menarik antara kepastian hukum (*legal certainty*) yang membatasi alasan pemakzulan pada delik tertentu, dengan kebutuhan untuk menjaga prinsip demokrasi substantif, akuntabilitas, dan *public trust* terhadap lembaga kepresidenan. Jika legitimasi Wakil Presiden terus-menerus dipersoalkan oleh sebagian besar publik, hal ini berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan dan stabilitas sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bermaksud untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya ketika menghadapi situasi sengketa legitimasi

⁷ UUD NRI 1945, Pasal 7A dan 7B.

⁸ Tutik Yuliani, “Pemakzulan Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” *Journal Law and Government*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 53.

⁹ Constitutional Court of Korea, Case No. 2016Hun-Na1, *Decision on the Impeachment of President Park Geun-hye*.

¹⁰ Zainal Arifin, “Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan),” *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36, No. 1, 2020, hlm. 46.

politik pasca-pencalonan. Analisis akan difokuskan untuk: (1) mengkaji konstruksi normatif tanggung jawab dan mekanisme pemakzulan Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945; (2) menganalisis karakter sengketa legitimasi politik pasca-pencalonan dan kesenjangan dengan alasan konstitusional pemakzulan; serta (3) menilai respons dan daya adaptasi mekanisme konstitusional yang ada dalam menangani krisis legitimasi semacam ini. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, tetapi juga untuk memberikan refleksi mengenai penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam merespons tantangan kontemporer di era demokrasi, di mana isu legitimasi dan etika proses elektoral semakin sentral.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjabarkan deskripsi naratif terkait model penelitian, sumber data, pengumpulan data, hingga analisis data dan bahan hukum yang digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum dalam sistem hukum Indonesia.¹¹ Meskipun berfokus pada *law in books*, penelitian ini turut mempertimbangkan aspek implementasi (*law in action*) untuk mengkaji kesenjangan antara teori dan praktik penerapan hukum.¹²

Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma konstitusi dan undang-undang terkait; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka teoritis; dan (3) pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai studi kasus.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis:¹³ meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mengikat dan menjadi landasan utama analisis karena memiliki kekuatan hukum formal dan diakui secara yuridis. Bahan primer ini meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya); (3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (5) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman; (6) Ketetapan MPR; dan (7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan analisis serta penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur yang mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum terkait kedudukan serta tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden, khususnya dalam konteks

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

sengketa legitimasi politik dan mekanisme pemakzulan. Bahan ini mencakup buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus, dan referensi pendukung). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis.¹⁴

Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan, menjabarkan, dan menginterpretasikan fenomena hukum secara komprehensif berdasarkan data kualitatif yang terkumpul.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Legitimasi Politik Pasca Pencalonan dan Batas Alasan Konstitusional Pemakzulan Wakil Presiden

1. Konstruksi Alasan Pemakzulan Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD NRI 1945

Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai *remedy* konstitusional yang bersifat luar biasa dan limitatif. Rumusan pasal ini secara eksplisit membedakan dua landasan substantif pemberhentian: pertama, karena “terbukti melakukan pelanggaran hukum”; dan kedua, karena “terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”¹⁶ Formulasi ini bukan tanpa maksud. Perumusan yang disengaja untuk memasukkan dua rumpun alasan yang berbeda—yakni *offense-based* (berdasarkan pelanggaran) dan *status-based* (berdasarkan kondisi)—menunjukkan kehati-hatian konstitusi dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan presidensial dan tuntutan akuntabilitas terhadap pejabat tertinggi negara.¹⁷

Lebih dalam lagi, pengamatan terhadap Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 mengungkapkan kesadaran para pembentuk konstitusi untuk menggeser “logika pemberhentian” dari pola yang mudah terjerumus dalam konflik politik menuju pola yang mensyaratkan dasar hukum yang objektif dan dapat diuji. Ditegaskan bahwa Pasal 7A dimaksudkan agar Presiden—dan Wakil Presiden sebagai satu paket—tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik, melainkan semata-mata karena alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif.¹⁸ Kata kunci “terbukti” menjadi sentral di sini, karena ia mengandung konsekuensi yuridis bahwa setiap dugaan pelanggaran harus melampaui sekadar opini atau duga-duga politik (*political allegation*) dan mampu dibuktikan melalui suatu proses verifikasi yang kredibel. Dalam kerangka ini, legitimasi proses pemakzulan tidak

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 212.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi RI—Konrad Adenauer Stiftung, *Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”* (Jakarta, 2005), hlm. 3–4.

¹⁸ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002*, Buku IV Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 487.

lagi bersumber dari fluktuasi dukungan parlemen, melainkan dari pemenuhan kategori hukum yang telah ditetapkan konstitusi.

Untuk mengoperasionalkan istilah-istilah konstitusional yang terbuka (*open-textured*) dalam Pasal 7A, pembentuk undang-undang memberikan elaborasi melalui Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. “Pengkhiran terhadap negara” dijelaskan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara, “korupsi dan penyuapan” merujuk pada tindak pidana korupsi/penyuapan yang diatur undang-undang, “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, dan “perbuatan tercela” didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁹ Elaborasi ini berfungsi sebagai “jembatan penafsiran” yang memberikan pegangan minimal bagi proses pembuktian, sekaligus membatasi ruang tafsir yang terlalu luas.

Di antara semua kategori, “perbuatan tercela” kerap menjadi perdebatan paling sengit karena beririsan dengan ranah moralitas publik dan martabat jabatan. Perumus konstitusi sendiri menyadari potensi multitafsir dari istilah ini. Naskah Komprehensif mencatat kekhawatiran beberapa anggota mengenai kejelasan standar “perbuatan tercela”, yang tanpa penegasan dapat memicu penafsiran subjektif.²⁰ Oleh karena itu, walaupun konstitusi membuka pintu untuk mempertimbangkan aspek kepatutan dan kehormatan jabatan, pintu tersebut dikunci dengan persyaratan pembuktian melalui proses yudisial di Mahkamah Konstitusi. Ini menegaskan bahwa “perbuatan tercela” bukanlah alasan bebas untuk menjatuhkan pejabat yang tidak disukai secara politis, melainkan suatu kategori pelanggaran konstitusional yang mensyaratkan pembuktian objektif atas tindakan yang secara substansial merusak kepercayaan publik dan integritas institusi kepresidenan.

Sementara itu, alasan “tidak lagi memenuhi syarat” membawa dimensi lain. Ia merujuk pada syarat-syarat konstitusional dalam Pasal 6 UUD NRI 1945, seperti kewarganegaraan, kesetiaan, dan kemampuan rohani/jasmani.²¹ Alasan ini bersifat *status-based*, artinya pemakzulan dapat terjadi bukan karena adanya tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi karena hilangnya suatu kondisi yang menjadi prasyarat mendasar untuk memangku jabatan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa legitimasi konstitusional seorang Wakil Presiden tidak hanya bergantung pada tindakannya selama menjabat, tetapi juga pada pemenuhan syarat kapasitas dan loyalitas yang berkelanjutan.

2. Kedudukan Mekanisme Pasal 7B UUD NRI 1945 dalam Pembuktian dan Proses

Pemakzulan

Jika Pasal 7A adalah norma materiil yang menentukan *apa* yang menjadi alasan pemakzulan, maka Pasal 7B adalah norma formil-prosedural yang mengatur *bagaimana* proses itu dilaksanakan. Pasal 7B dirancang sebagai mekanisme konstitusional luar biasa (*extraordinary constitutional mechanism*) dengan arsitektur berlapis yang ketat. Desain ini secara sadar bertujuan untuk mencegah *impeachment abuse*, yaitu

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (3) huruf a-e.

²⁰ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Op. Cit.*, hlm. 518.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1).

penggunaan mekanisme pemakzulan sebagai alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah secara elektoral.²²

Tahapan pertama dimulai dengan inisiatif politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, peran DPR dibatasi hanya sebagai *political gatekeeper* atau penjaga pintu awal.²³ DPR berwenang menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, tetapi pendapat ini tidak boleh didasarkan semata pada ketidakpuasan politik atau sengketa kebijakan. Ia harus mengartikulasikan dugaan tersebut ke dalam kerangka pelanggaran Pasal 7A. Dalam konteks sengketa legitimasi politik pasca-pencalonan, hal ini menjadi sangat relevan. Ketidakpuasan publik terhadap proses pencalonan atau kontroversi seputar suatu putusan pengadilan tidak serta-merta dapat dijadikan “pendapat DPR” yang sah, kecuali ketidakpuasan itu dapat dikonstruksikan sebagai indikasi pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang dilakukan secara personal oleh Wakil Presiden.

Tahap yang paling menentukan adalah verifikasi yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 7B menempatkan MK sebagai *constitutional filter* yang berfungsi memurnikan proses politik menjadi proses hukum. MK tidak menilai popularitas atau kebijakan, melainkan secara khusus menguji apakah dugaan DPR dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan hukum.²⁴ Proses di MK bersifat *quasi-judicial* dengan standar pembuktian yang tinggi. Beban pembuktian (*burden of proof*) sepenuhnya berada pada DPR, sementara Presiden atau Wakil Presiden yang diduga berhak membela diri sepenuhnya. Putusan MK dalam perkara ini bersifat final dan mengikat, namun bersifat *declaratory*. Artinya, MK hanya menyatakan “terbukti” atau “tidak terbukti”, dan tidak serta merta memerintahkan pemberhentian. Fungsi MK adalah sebagai penjamin *due process* dan penjaga agar pemakzulan tidak berubah menjadi *trial by political majority*.²⁵

Tahap akhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah mendapat putusan MK yang menyatakan “terbukti”, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul pemberhentian. Keputusan MPR bersifat politik-konstitusional, tetapi politik di sini harus dipahami sebagai *constitutional politics*, yaitu pertimbangan yang tunduk pada temuan hukum MK dan berfokus pada implikasi ketatanegaraan yang lebih luas, bukan pada kalkulasi kekuasaan sesaat.²⁶ Dengan demikian, mekanisme Pasal 7B secara keseluruhan berfungsi sebagai *constitutional circuit breaker*²⁷—pemutus arus yang mencegah konflik politik biasa meledak menjadi krisis konstitusional melalui pemakzulan yang gegabah. Bagi Wakil Presiden, mekanisme ini memberikan perlindungan dari tekanan politik yang tak berdasar, tetapi sekaligus menegaskan bahwa tindakan personalnya yang melanggar konstitusi akan menghadapi proses pertanggungjawaban yang paling ketat.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 312.

²³ Saldi Isra, *Peradilan Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 201–204.

²⁴ Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 256–259.

²⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 189–191.

²⁶ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada* (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 173–176.

²⁷ Bruce Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), hlm. 189–193.

3. Kualifikasi Sengketa Legitimasi Politik Pasca Pencalonan dalam Kerangka Teori Impeachment dan Norma Konstitusi

Sengketa legitimasi politik pasca-pencalonan Wakil Presiden, yang dalam konteks penelitian ini dipicu oleh kontroversi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, menempatkan kita pada persimpangan antara hukum dan politik. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah defisit legitimasi politik dapat dikualifikasikan sebagai *impeachable offense*? Kajian teori impeachment menunjukkan bahwa secara universal, impeachment dirancang sebagai *constitutional accountability mechanism*, yaitu mekanisme pertanggungjawaban tertinggi untuk pelanggaran serius yang mengancam tatanan konstitusional, bukan untuk menghukum ketidakpopuleran atau ketidakpuasan politik biasa.²⁸

Raoul Berger, dalam kajian klasiknya, menegaskan bahwa impeachment hanya layak untuk pelanggaran serius yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan jabatan.²⁹ Sementara Cass Sunstein menekankan bahwa impeachment tidak boleh menjadi alat untuk “mengoreksi hasil pemilu” atau menghukum kegagalan kebijakan.³⁰ Dalam kerangka teori legitimasi David Easton, sengketa yang muncul pasca Putusan MK tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai krisis *legitimasi difus* terhadap institusi (Mahkamah Konstitusi dan proses hukum), bukan sebagai *legitimasi spesifik* terhadap Wakil Presiden yang bersumber dari tindakan personalnya.³¹ Dengan kata lain, ketidakpuasan publik lebih diarahkan pada prosedur dan etika lembaga yang mengeluarkan keputusan, bukan pada Wakil Presiden sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Doktrin *political question* juga memberikan pencerahan. Doktrin ini mengakui bahwa tidak semua persoalan politik layak atau dapat diselesaikan melalui kanal hukum dan konstitusional. Beberapa masalah, termasuk persoalan legitimasi prosedural dalam pencalonan, lebih tepat diselesaikan melalui arena politik demokratis seperti perdebatan publik, tekanan masyarakat sipil, atau evaluasi pada pemilu berikutnya.³² Memaksakan penyelesaian hukum terhadap persoalan yang bersifat politis justru berisiko merusak kewibawaan dan legitimasi institusi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sengketa legitimasi politik pada dasarnya merupakan *political question* yang memerlukan penyelesaian politis, bukan yudisial melalui pemakzulan.

Norma konstitusi Indonesia sendiri memperkuat pembedaan ini. Pasal 7A UUD NRI 1945 secara tegas tidak mencantumkan “kehilangan legitimasi politik” atau “kontroversi pencalonan” sebagai alasan pemakzulan. Alasan-alasan yang disebut bersifat konkret dan terbatas pada pelanggaran hukum tertentu atau ketidakmampuan syarat jabatan.³³ Dengan

²⁸ Michael J. Gerhardt, *Impeachment: What Everyone Needs to Know* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 15–18.

²⁹ Raoul Berger, *Impeachment: The Constitutional Problems* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), hlm. 67–72.

³⁰ Cass R. Sunstein, *Impeachment: A Citizen's Guide* (Cambridge: Harvard University Press, 2017), hlm. 52–55.

³¹ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (Chicago: University of Chicago Press, 2015), hlm. 273–276.

³² Mark Tushnet, *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law* (Cheltenham: Edward Elgar, 2017), hlm. 89–92.

³³ Bagir Manan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 221–224.

demikian, untuk dapat menarik sengketa legitimasi politik ke dalam ranah pemakzulan, harus terjadi transformasi substantif: sengketa tersebut harus dapat dibuktikan mengandung unsur pelanggaran Pasal 7A oleh Wakil Presiden secara personal. Misalnya, jika dapat dibuktikan bahwa Wakil Presiden terlibat aktif dalam memanipulasi proses peradilan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi putusan MK demi pencalonannya, maka sengketa legitimasi tersebut telah bertransformasi menjadi dugaan “perbuatan tercela” atau bahkan “penyuapan”. Tanpa transformasi semacam ini, sengketa legitimasi tetaplah berada di luar ambang batas (*threshold*) *impeachable offense*.

4. Batas Konstitusional Penarikan Sengketa Legitimasi Politik ke dalam Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden

Berdasarkan analisis konstruksi normatif dan teori di atas, dapat dirumuskan batas-batas konstitusional yang mengatur kapan dan bagaimana sengketa legitimasi politik dapat ditarik ke dalam mekanisme pemakzulan Wakil Presiden. Batas-batas ini berfungsi sebagai rambu-rambu untuk mencegah politisasi pemakzulan sekaligus menjamin fungsinya sebagai *ultimate constitutional remedy*.

Pertama, batas substantif. Sengketa legitimasi politik hanya dapat menjadi bahan pertimbangan pemakzulan apabila inti sengketanya telah bergeser dari sekadar perbedaan pandangan politik, ketidakpuasan prosedural, atau krisis kepercayaan terhadap lembaga lain, menjadi dugaan konkret tentang tindakan *personal* Wakil Presiden yang melanggar salah satu kategori dalam Pasal 7A.³⁴ Pelanggaran itu harus memiliki *nexus to office*, yaitu keterkaitan yang erat dengan jabatannya, baik dalam kapasitas sebagai calon maupun sebagai pejabat. Krisis legitimasi yang bersifat sistemik dan impersonal tidak memenuhi batas ini.

Kedua, batas pembuktian. Setiap dugaan yang diajukan harus memenuhi standar kelayakan untuk dibuktikan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ini berarti harus ada *prima facie evidence* atau bukti permulaan yang cukup untuk meyakinkan bahwa proses pembuktian lebih lanjut diperlukan.³⁵ Sengketa yang hanya didasarkan pada persepsi, asumsi, atau ketidakpercayaan umum tanpa dukungan fakta hukum yang minimal, tidak akan mampu melewati tahap *political gatekeeping* DPR apalagi tahap *judicial review* oleh MK.

Ketiga, batas prosedural. Penarikan sengketa ke dalam pemakzulan harus mengikuti secara ketat dan utuh prosedur berlapis yang diatur dalam Pasal 7B. Tidak boleh ada jalan pintas atau upaya untuk “melompati” tahapan, misalnya dengan langsung mendesak MPR atau menciptakan opini publik yang memaksa tanpa melalui verifikasi MK.³⁶ Prosedur ini dirancang sebagai *due process of law* untuk menjamin keadilan dan objektivitas. Pelanggaran terhadap prosedur ini bukan hanya cacat formil, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip negara hukum yang hendak dijaga oleh konstitusi itu sendiri.

³⁴ M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 18–19.

³⁵ Stephen Gardbaum, *The New Commonwealth Model of Constitutionalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 154–158.

³⁶ Muhammad Bahrul Ulum, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010, hlm. 146–149.

Dengan tiga batas ini, mekanisme pemakzulan tidak dimatikan, tetapi ditempatkan pada posisinya yang tepat. Ia bukanlah instrumen pertama yang diambil saat muncul krisis politik, melainkan instrumen terakhir ketika krisis tersebut telah berkembang menjadi krisis konstitusional yang melibatkan pelanggaran hukum serius oleh pejabat. Dalam konteks sengketa legitimasi pasca-pencalonan, pendekatan ini melindungi sistem presidensial dari instabilitas yang disebabkan oleh pergolakan politik sesaat, tetapi tetap menjaga agar jalan koreksi konstitusional terbuka jika benar-benar ditemukan penyimpangan yang substantif. Dengan kata lain, pemakzulan Wakil Presiden hanya konstitusional jika ia digunakan untuk menegakkan konstitusi, bukan untuk melayani kepentingan politik jangka pendek.

Konstruksi Tanggung Jawab Konstitusional Wakil Presiden dalam Menghadapi Sengketa Legitimasi Politik

1. Kedudukan Wakil Presiden sebagai Satu Paket Mandat Eksekutif dan Konsekuensi Pertanggungjawaban Konstitusional

Desain ketatanegaraan pasca-amandemen UUD NRI 1945 telah mengubah secara fundamental kedudukan Wakil Presiden. Ia tidak lagi dipahami sebagai sekadar “pembantu” Presiden dalam artian administratif atau figur simbolis, melainkan sebagai bagian integral dari puncak kekuasaan eksekutif yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Perubahan paradigmatis ini tercermin dari ketentuan Pasal 6A ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih “dalam satu pasangan”.³⁷ Konstruksi norma “satu pasangan” (*single ticket*) ini memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap logika legitimasi dan akuntabilitas. Pemilihan dalam satu paket menciptakan suatu kesatuan mandat politik (*unitary political mandate*), di mana rakyat memberikan kepercayaannya kepada suatu pasangan kepemimpinan eksekutif sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Konsekuensi pertama dari konstruksi ini adalah terjalinya legitimasi Presiden dan Wakil Presiden secara organik. Legitimasi elektoral Wakil Presiden tidak berasal dari dirinya sendiri secara terpisah, melainkan bersumber dari pemilihan sebagai bagian dari paket bersama Presiden. Dalam perspektif teori legitimasi, hal ini menciptakan kondisi *mutually entangled legitimacy*.³⁸ Artinya, legitimasi kedua jabatan tersebut saling mengikat dan saling mempengaruhi. Sengketa legitimasi yang menimpa salah satu pihak, dalam hal ini Wakil Presiden, tidak lagi menjadi persoalan personal semata. Ia berpotensi menjadi batu uji bagi legitimasi keseluruhan paket eksekutif, terutama jika sumber sengketa berkaitan dengan proses perolehan mandat itu sendiri, seperti dalam kontroversi pencalonan. Dengan demikian, defisit legitimasi Wakil Presiden dapat dengan cepat bermetastasis menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

Konsekuensi kedua, dan yang lebih penting untuk konteks tanggung jawab konstitusional, adalah timbulnya beban akuntabilitas yang setara. Jika mandat diberikan

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (1).

³⁸ Keith E. Whittington, *Law and Legitimacy in the Supreme Court* (Princeton: Princeton University Press, 2019), hlm. 178–182.

sebagai satu paket, maka prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) juga harus berlaku terhadap paket tersebut. Wakil Presiden, oleh karena ikatan mandat ini, tidak dapat bersembunyi di balik ketiadaan pengaturan rinci kewenangannya atau argumentasi bahwa ia hanyalah “pelaksana tugas Presiden”. Sebagai penerima mandat langsung, ia memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjaga integritas mandat tersebut. Ini termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa mandat tidak diperoleh melalui cara-cara yang mencederai prinsip negara hukum, keadilan prosedural, dan etika konstitusional.³⁹ Dalam situasi sengketa legitimasi pasca-pencalonan yang serius—misalnya yang melibatkan dugaan manipulasi aturan, konflik kepentingan sistemik, atau pelanggaran prinsip *fair play* konstitusional—tanggung jawab ini menjadi sangat nyata. Wakil Presiden tidak bisa lagi berdalih sebagai pihak yang “hanya mengikuti proses” jika proses tersebut cacat secara konstitusional. Desain mandat bersama justru menempatkannya sebagai pihak yang harus ikut mempertanggungjawabkan kualitas dan cara perolehan mandat tersebut.

Oleh karena itu, dalam kerangka ini, kemungkinan pemakzulan (*impeachment*) Wakil Presiden tidak boleh dilihat sebagai tindakan ekstrem yang hanya berlaku untuk pelanggaran pidana berat semata. Ia harus dipahami sebagai mekanisme *ultimate constitutional accountability* yang tersedia ketika legitimasi konstitusional seorang Wakil Presiden—yang merupakan bagian dari mandat eksekutif bersama—telah runtuh akibat sengketa yang bersumber dari proses pencalonannya sendiri. Pemakzulan dalam konteks ini berfungsi sebagai *constitutional corrective tool* untuk memulihkan integritas paket mandat eksekutif yang lebih luas.

2. Parameter Tanggung Jawab Konstitusional Wakil Presiden dalam Situasi Sengketa Legitimasi Politik

Agar sengketa legitimasi politik pasca-pencalonan dapat diartikulasikan sebagai beban tanggung jawab konstitusional yang berpotensi berujung pada pemakzulan, diperlukan parameter yang jelas dan objektif. Tanpa parameter, wacana pemakzulan akan mudah terjebak pada retorika politik dan instrumentalisasi kepentingan jangka pendek. Parameter-parameter ini berfungsi sebagai penyaring (*filter*) untuk membedakan antara ketidakpuasan politik biasa (*political discontent*) dengan krisis legitimasi substantif yang benar-benar mengancam fondasi konstitusional jabatan.

Pertama, parameter keterkaitan dengan kewajiban konstitusional. Sengketa legitimasi harus memiliki *nexus* atau hubungan yang jelas dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang melekat pada jabatan Wakil Presiden. Kewajiban ini tidak hanya berasal dari pasal-pasal UUD yang secara eksplisit menyebut Wakil Presiden, tetapi lebih luas lagi, dari sumpah/janji jabatan (Pasal 9) untuk memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dengan selurus-lurusnya.⁴⁰ Sebuah sengketa yang hanya berkisar pada perbedaan kebijakan

³⁹ Hananto Widodo dkk., “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 14.

⁴⁰ Winda Sari, Fitra Arsil, Nurul Insi Syahrudin, dan Desi Fitriyani, “Presidential Inauguration: Pertanggungjawaban Presiden Indonesia dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023, hlm. 185–186.

atau ketidakpopuleran pilihan politik tidak memenuhi parameter ini. Namun, sengketa yang menyentuh isu integritas proses, konflik kepentingan, pelanggaran prinsip keadilan prosedural, atau tindakan yang secara nyata merendahkan martabat jabatan, telah menyentuh inti kewajiban konstitusional tersebut.

Kedua, parameter integritas mandat demokratis. Legitimasi dalam demokrasi konstitusional bersifat multidimensional. Di satu sisi ada legitimasi prosedural-formal (kepatuhan pada aturan main), di sisi lain ada legitimasi substansial (persepsi publik tentang keadilan dan kepantasan proses).⁴¹ Parameter ini menguji apakah sengketa yang muncul berkaitan dengan dimensi kedua, yaitu keutuhan mandat demokratis dari segi substansinya. Misalnya, jika proses pencalonan secara formal sah menurut putusan pengadilan, tetapi publik luas mempersepsikannya sebagai hasil dari manipulasi aturan atau penyalahgunaan kewenangan lembaga, maka terjadi defisit legitimasi substansial. Ketika defisit ini bersifat persisten, meluas, dan terkait langsung dengan posisi Wakil Presiden, maka ia menciptakan beban tanggung jawab konstitusional bagi yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pemulihan.

Ketiga, parameter dimensi etika jabatan dan “perbuatan tercela”. Kategori “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 merupakan pintu normatif untuk menghubungkan pelanggaran etika publik dengan konsekuensi konstitusional. Parameter ini menuntut analisis objektif apakah tindakan atau keadaan yang melatarbelakangi sengketa legitimasi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden”.⁴² Penting untuk ditekankan bahwa standar “martabat jabatan” di sini adalah standar institusional-konstitusional, bukan sekadar standar moral privat. Sebuah sengketa pencalonan dapat memenuhi parameter ini jika, misalnya, melibatkan dugaan eksploitasi kekuasaan (*power abuse*), nepotisme struktural, atau tindakan yang secara terang-terangan mengabaikan prinsip *fairness* dan imparialitas dalam proses konstitusional, sehingga menimbulkan kesan bahwa jabatan diperoleh melalui cara yang tidak terhormat.

Keempat, parameter atribusi dan kelalaian (*omission*). Tanggung jawab tidak selalu bersumber dari tindakan aktif (*commission*), tetapi juga dari kelalaian (*omission*). Parameter ini menguji sejauh mana Wakil Presiden dapat dihubungkan dengan sumber sengketa. Apakah ia terlibat aktif dalam menciptakan atau memperkeruh sengketa? Atau, apakah ia secara pasif memperoleh keuntungan dari proses yang dipersoalkan? Lebih lanjut, parameter ini juga menilai respon Wakil Presiden setelah sengketa muncul. Kelalaian untuk mengambil langkah klarifikasi, pembuktian integritas, atau inisiatif pemulihan kepercayaan ketika jabatannya dipertanyakan, dapat dipandang sebagai bentuk *constitutional omission* yang memperparah krisis.⁴³ Dalam konteks negara yang berlandaskan hukum, pejabat publik memiliki kewajiban pro-aktif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya.

⁴¹ Desi Natalia Sihombing, “Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik,” *Jurnal Nawala Politika*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 39–42.

⁴² Hufron, “Perbuatan Tercela sebagai Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari 2016, hlm. 65–67.

⁴³ *Ibid.*

Kelima, parameter materialitas dan dampak sistemik. Tidak semua sengketa legitimasi mencapai ambang (*threshold*) yang membenarkan pertimbangan pemakzulan. Parameter kelima ini menimbang seberapa serius dampak sengketa tersebut terhadap fungsi ketatanegaraan. Apakah sengketa telah menyebabkan disfungsi pemerintahan, memicu polarisasi sosial yang tajam, atau mengakibatkan delegitimasi berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga negara?⁴⁴ Sengketa yang hanya menimbulkan kegaduhan media sementara, tanpa mengganggu fungsi pemerintahan dan stabilitas sistem, jelas belum memenuhi parameter materialitas. Namun, sengketa yang telah berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional dan menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan mandatnya secara efektif, telah memasuki ranah yang secara material signifikan bagi pertanggungjawaban konstitusional tertinggi.

Keenam, parameter kegagalan mekanisme korektif biasa. Impeachment dirancang sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Oleh karena itu, parameter penting adalah apakah sengketa legitimasi masih mungkin diselesaikan melalui kanal-kanal korektif biasa di luar impeachment. Kanal ini dapat berupa klarifikasi publik yang meyakinkan, proses etik internal, tekanan politik melalui DPR, atau bahkan permohonan maaf dan rekonsiliasi publik. Pemakzulan baru menjadi opsi yang rasional dan proporsional ketika semua kanal biasa tersebut telah ditempuh dan terbukti gagal memulihkan legitimasi yang terkikis. Parameter ini mencegah pemakzulan digunakan sebagai instrumen pertama, sekaligus menegaskan sifatnya yang luar biasa (*extraordinary*).

Dengan enam parameter di atas, analisis terhadap sengketa legitimasi pasca-pencalonan dapat diarahkan pada pertanyaan yang lebih terukur: apakah sengketa tersebut telah bertransformasi dari sekadar kontroversi politik menjadi *constitutional grievance* yang serius, yang oleh karena sifat dan dampaknya, menuntut pertanggungjawaban konstitusional tertinggi dalam bentuk pemakzulan? Hanya sengketa yang memenuhi parameter-parameter kritikal inilah yang layak untuk ditarik ke dalam mekanisme berat Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

3. Bentuk dan Batas Pertanggungjawaban Konstitusional Wakil Presiden dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, bentuk konkret pertanggungjawaban konstitusional tertinggi bagi Wakil Presiden diwujudkan dalam mekanisme pemakzulan yang diatur secara rinci dalam Pasal 7B UUD NRI 1945. Mekanisme ini bukanlah proses linier yang sederhana, melainkan suatu proses berlapis (*multi-layered process*) yang dengan sengaja dirancang untuk memadukan pertimbangan politik dan yudisial, sekaligus mencegah penyalahgunaannya.

Bentuk pertanggungjawaban ini dimulai dari inisiatif politik di DPR. DPR berfungsi sebagai *political gatekeeper* yang menyaring apakah suatu dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden cukup serius dan memiliki dasar konstitusional untuk diajukan lebih lanjut.⁴⁵ Tahap ini bersifat politis, karena melibatkan penilaian dan perundingan politik di

⁴⁴ Desi Natalia Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 41–42.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 10–12.

antara fraksi-fraksi. Namun, politik di sini harus dipahami sebagai *constitutional politics*—politik yang diselenggarakan dalam koridor dan untuk tujuan penegakan konstitusi, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Dalam konteks sengketa legitimasi, DPR dituntut untuk mengkonversi gelombang opini publik atau temuan faktual menjadi “pendapat” yang terstruktur sesuai dengan kategori pelanggaran dalam Pasal 7A.

Tahap kedua, dan yang paling menentukan, adalah verifikasi yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di sinilah letak kekhasan dan sekaligus kekuatan mekanisme Indonesia. MK tidak berperan sebagai pengadilan pidana, tetapi sebagai *constitutional court* yang menguji kebenaran faktual dan legalitas konstitusional dari pendapat DPR.⁴⁶ Proses di MK bersifat *quasi-judicial*, dengan standar pembuktian yang tinggi, hak membela diri bagi terdakwa, dan putusan yang bersifat final. Peran MK ini merupakan jaminan *due process of law* yang krusial. Ia mencegah pemakzulan menjadi *trial by media* atau *trial by political majority*. Sebuah sengketa legitimasi, betapapun besarnya gaung politiknya, harus mampu dibuktikan sebagai pelanggaran konstitusional di hadapan majelis hakim konstitusi yang independen. Hanya jika MK memutuskan bahwa dugaan DPR “terbukti”, maka proses dapat dilanjutkan. Putusan “tidak terbukti” akan menghentikan seluruh proses. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai *constitutional filter* yang sangat ketat.

Tahap ketiga adalah keputusan akhir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah ada putusan MK yang menyatakan “terbukti”, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul pemberhentian. Keputusan MPR ini bersifat politik-konstitusional. Ia bersifat politis karena melibatkan pertimbangan luas para anggota MPR yang mewakili rakyat; tetapi ia juga konstitusional karena harus berpijak pada putusan hukum MK yang telah *final and binding*.⁴⁷ Tahap ini menegaskan bahwa pemakzulan pada akhirnya merupakan keputusan ketatanegaraan tertinggi yang menyangkut sah atau tidaknya seorang pejabat tinggi negara untuk terus memangku jabatannya.

Di samping bentuknya yang berlapis, pertanggungjawaban konstitusional ini juga memiliki batas-batas yang jelas. Batas substantif ditentukan secara limitatif oleh Pasal 7A. Pemakzulan tidak bisa didasarkan pada alasan di luar lima kategori pelanggaran hukum dan “tidak lagi memenuhi syarat”. Batas prosedural sangat ketat, mengikuti seluruh tahapan Pasal 7B tanpa bisa dipotong. Batas proporsionalitas menekankan bahwa impeachment adalah *ultimum remedium*, bukan instrumen pertama yang diambil. Batas-batas inilah yang membedakan pemakzulan yang sah secara konstitusional dengan upaya *coup* atau penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional.

Ketiadaan preseden pemakzulan Wakil Presiden sejauh ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ketidakberlakuan atau ketidakmungkinan mekanisme tersebut. Sebaliknya, ia harus dipahami sesuai dengan sifatnya sebagai *latent constitutional mechanism*—sebuah

⁴⁶ Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 256–259.

⁴⁷ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada* (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 173–176.

mekanisme yang sengaja dirancang untuk “standby”, siap diaktifkan hanya dalam situasi luar biasa ketika integritas konstitusional jabatan benar-benar di ujung tanduk.⁴⁸

4. Penempatan Tanggung Jawab Konstitusional Wakil Presiden untuk Menjaga

Stabilitas Pemerintahan dan Demokrasi Substantif

Diskursus mengenai pemakzulan seringkali dihadapkan pada dikotomi palsu antara “stabilitas” dan “akuntabilitas”. Pandangan simplistik sering menyatakan bahwa mengancam atau melaksanakan pemakzulan akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, dalam kerangka negara hukum demokratis, terdapat perbedaan mendasar antara stabilitas kekuasaan (*power stability*) dengan stabilitas konstitusional (*constitutional stability*). Stabilitas kekuasaan adalah kondisi dimana rezim atau pejabat tertentu dapat bertahan tanpa gangguan; sementara stabilitas konstitusional adalah kondisi dimana tatanan hukum, prinsip checks and balances, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara terjaga dengan baik.⁴⁹ Yang hendak dicapai oleh konstitusi adalah yang kedua.

Dalam perspektif ini, penempatan tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden, termasuk ancaman pemakzulan yang sah, justru berfungsi untuk menjaga stabilitas konstitusional. Mempertahankan seorang Wakil Presiden yang terjerat dalam sengketa legitimasi berat dan persisten justru dapat menggerogoti stabilitas jangka panjang. Ia menciptakan apa yang disebut sebagai *stabilitas semu*—ketenangan permukaan yang menyembunyikan erosi kepercayaan dan akumulasi ketidakpuasan di bawahnya. Erosi ini pada akhirnya dapat meledak menjadi krisis yang lebih besar dan tidak terkendali. Sebaliknya, menyediakan jalur konstitusional yang jelas dan terukur—seperti impeachment—untuk menyelesaikan krisis legitimasi, justru berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) sistem ketatanegaraan.⁵⁰ Ia menyalurkan ketegangan politik ke dalam saluran institusional yang teratur, sehingga mencegahnya meledak menjadi kekacauan di luar sistem.

Lebih jauh, hal ini berkaitan langsung dengan konsep demokrasi substantif. Demokrasi tidak hanya diukur dari rutinitas pemilu dan pergantian kekuasaan secara formal (*procedural democracy*), tetapi juga dari kualitas proses, akuntabilitas kekuasaan, dan keberadaan mekanisme koreksi ketika penyelenggara negara menyimpang (*substantive democracy*).⁵¹ Impeachment adalah manifestasi dari demokrasi substantif ini. Ia adalah pengakuan bahwa mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu bersifat kondisional, bukan absolut. Mandat tersebut tetap berlaku hanya selama pejabat mematuhi konstitusi dan menjaga integritas jabatannya. Ketika syarat ini dilanggar secara serius, konstitusi melalui perwakilan rakyat (DPR dan MPR) dan pengadilan konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mencabut mandat tersebut.

⁴⁸ Muhammad Yoppy Adhihernawan dan Annisa Nur Fadhila, “Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia...,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 229–230.

⁴⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 215–217.

⁵⁰ Tom Ginsburg, et. al., “The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment,” *The University of Chicago Law Review*, Vol. 88, No. 1, 2021, hlm. 81–83.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 138–140.

Oleh karena itu, kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden dalam situasi sengketa legitimasi politik yang memenuhi parameter bukanlah ancaman bagi demokrasi atau stabilitas. Sebaliknya, ia adalah penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang matang—sebuah sistem yang tidak hanya mampu memilih pemimpin, tetapi juga memiliki mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan serius yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri, dengan cara yang tertib, berdasarkan hukum, dan melalui institusi yang sah. Dengan menempatkan tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden dalam kerangka penjaga stabilitas konstitusional dan demokrasi substantif, sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan resiliensinya dan komitmennya pada supremasi hukum di atas kekuasaan siapa pun.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sengketa legitimasi politik pasca-pencalonan tidak secara eksplisit atau otomatis menjadi alasan konstitusional untuk pemakzulan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan Pasal 7A UUD NRI 1945 secara limitatif membatasi alasan pemakzulan pada kategori pelanggaran hukum tertentu dan ketidakmemenuhan syarat jabatan. Namun, sengketa legitimasi tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai alasan pemakzulan sejauh dapat ditransformasikan secara yuridis ke dalam salah satu kategori Pasal 7A, khususnya “perbuatan tercela” atau “tidak lagi memenuhi syarat”, melalui parameter dan pembuktian yang ketat. Kunci utamanya terletak pada kemampuan untuk merumuskan dalil konstitusional yang *justiciable* dan dapat diuji dalam mekanisme berlapis Pasal 7B.

Selanjutnya, posisi tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden dalam situasi sengketa legitimasi harus dipahami sebagai akuntabilitas jabatan yang disalurkan melalui jalur konstitusional. Pemakzulan, dengan demikian, tidak boleh dilihat semata sebagai ancaman terhadap stabilitas. Sebaliknya, ketika dilakukan dengan mematuhi batasan alasan (Pasal 7A) dan prosedur (Pasal 7B) yang ketat—termasuk melalui verifikasi yudisial oleh Mahkamah Konstitusi—ia justru berfungsi sebagai instrumen korektif konstitusional yang vital. Mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan integritas mandat eksekutif dan menjaga demokrasi substantif, dengan menegaskan bahwa legitimasi jabatan publik bersifat kondisional pada kepatuhan terhadap hukum dan etika konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ackerman, Bruce. *The Decline and Fall of the American Republic*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

- Berger, Raoul. *Impeachment: The Constitutional Problems*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
- Faiz, Pan Mohamad. *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Gardbaum, Stephen. *The New Commonwealth Model of Constitutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Gerhardt, Michael J. *Impeachment: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Harun, Refly. *Hukum Tata Negara: Dari Presiden, Pemilu, hingga Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harun, Refly. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada dan Tiada*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Isra, Saldi. *Peradilan Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Mahkamah Konstitusi RI–Konrad Adenauer Stiftung. *Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*. Jakarta, 2005.
- Manan, Bagir. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunstein, Cass R. *Impeachment: A Citizen’s Guide*. Cambridge: Harvard University Press, 2017.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif. **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002**. Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tushnet, Mark. *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar, 2017.
- Whittington, Keith E. *Law and Legitimacy in the Supreme Court*. Princeton: Princeton University Press, 2019.

Jurnal

- Arifin, Zainal. "Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36, No. 1, 2020: 44-56.
- Arkan, Muhammad Hanif dkk. "Wacana Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka: Mekanisme, Proses, dan Dampaknya." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, 2024: 652-670.
- Ginsburg, Tom, et. al. "The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment." *The University of Chicago Law Review*, Vol. 88, No. 1, 2021: 81-140.
- Hufron. "Perbuatan Tercela sebagai Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari 2016: 65-72.
- Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010: 18-32.
- Sari, Winda, Fitra Arsil, Nurul Insi Syahrudin, dan Desi Fitriyani. "Presidential Inauguration: Pertanggungjawaban Presiden Indonesia dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023: 184-199.
- Sihombing, Desi Natalia. "Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik." *Jurnal Nawala Politika*, Vol. 3, No. 1, 2025: 39-50.
- Ulum, Muhammad Bahrul. "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010: 146-160.
- Widodo, Hananto dkk. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020: 1-18.
- Yuliani, Tutik. "Pemakzulan Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Journal Law and Government*, Vol. 1, No. 1, 2023: 53-67.
- Yopyy Adhihernawan, Muhammad dan Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia...." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021: 229-257.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sumber Lainnya

Constitutional Court of Korea. *Decision on the Impeachment of President Park Geun-hye*. Case No. 2016Hun-Na1.